

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Hukum di Indonesia terbagi *dua* bagian, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik, Hukum Publik sendiri secara singkat mengartikan bahwa, salah satu pihak yang berhubungan adalah penguasa dalam arti pejabat pemerintahan atau lainnya dan Hukum Privat sendiri merupakan hubungan antara orang-perorang dalam arti warga sipil, contoh dari Hukum Publik adalah seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana dan Hukum Privat sendiri biasanya Hukum yang bersifat Perdata.¹

Hukum Perdata di Indonesia merupakan pengaruh dari bangsa Belanda, sistem Hukum Belanda adalah sistem Hukum Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi Jerman.² Salah satu yang sangat berkembang di Indonesia adalah Hukum Perjanjian yang secara eksplisit diatur dalam Perundang-Undangan, Setiap manusia merupakan makhluk sosial dengan kata lain manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, setiap orang akan bersosialisasi satu dengan yang lainnya dan salah satu yang tidak akan luput dari hidup seorang manusia adalah melakukan sebuah kesepakatan atau dengan

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 22

² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 15

kata lain sering disebut sebagai melakukan atau membuat sebuah perjanjian satu dengan yang lainnya, secara sederhana menurut KBBI perjanjian mempunyai arti: persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³

Secara hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Pada dasarnya setiap para pihak dalam sebuah perjanjian seyogyanya memenuhi prestasinya satu dengan yang lain.

Menurut Prof. Subekti, S.H. perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Akibat dari sebuah perjanjian adalah lahirnya suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah prestasi yang diperjanjikan, dalam hukum perjanjian, prestasi atau kontra prestasi ini dapat berupa:⁶

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada tanggal 2 oktober 2015.

⁴ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 1

⁶ Hardijan Rusli, *Op.Cit*, hal. 32

1. Kewajiban

Prestasi adalah merupakan kewajiban bila pelaksana membuat suatu janji untuk pemenuhan prestasi itu. Pihak yang mempunyai kewajiban biasanya disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak atas kewajiban tersebut disebut sebagai kreditur.

2. Syarat

Prestasi merupakan syarat bila pihak yang melakukan prestasi tidak berjanji untuk melaksanakannya. Melainkan hanyalah merupakan syarat atau *condition precedent* yaitu merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan terlebih dahulu agar menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kontra prestasi dari pihak lawan.

3. Kewajiban dan syarat

Dalam hal suatu prestasi atau kontra prestasi adalah merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan syarat maka pihak yang harus melakukan prestasi ini adalah merupakan debitur dan kewajibannya, seyogyanya dilaksanakan terlebih dahulu dari pelaksanaan kontra prestasi dari pihak lawannya.

Pada pasal 1340 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya, ini berarti bahwa setiap

perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.⁷

Pada dasarnya setiap perjanjian mengikat antara kedua belah pihak dimana pihak satu dengan pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasinya masing-masing, bilamana salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1238 yang berbunyi;

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Hal tersebut di atas biasanya disebut sebagai tindakan Wanprestasi yang artinya lalai dalam memenuhi sebuah prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya hal tersebut mempunyai hubungan dengan pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata, pasal tersebut berisikan tentang bahwasanya perjanjian tersebut tidaklah dapat dihentikan oleh salah satu pihak saja, dengan kata lain perjanjian wajib disepakati terlebih dahulu bilamana perjanjian tersebut ingin dihentikan, dan bunyi dalam pasal 1338 Ayat 2, sebagai berikut;⁸

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 165

⁸ *Ibid*, hal. 166

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk ini”

Secara umum, lalai dalam memenuhi sebuah prestasi dalam sebuah perjanjian biasa disebut sebagai (“Wanprestasi”), seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi bilamana si-debitur melakukan salah satu dari *empat* unsur, antara lain:⁹

1. Tidak melakukan apa yang sudah disepakati;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang disepakati;
3. Melakukan apa yang sudah disepakati tetapi terlambat atau bisa disebut juga terlambat memenuhi prestasinya tersebut;
4. Melakukan sesuatu yang menurut kesepakatannya tidak boleh dilakukan.

Menurut Prof. Subekti, S.H. debitur bisa dikatakan Wanprestasi bilamana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan Wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bilamana ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang

⁹ Subekti, *Op.cit.* hal. 45

berarti prestasi buruk *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk *wandaad* perbuatan buruk.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya seseorang atau lebih dapat dikatakan Wanprestasi bilamana seseorang atau lebih tersebut lalai dalam menjalankan prestasi yang sudah disepakati bersama tersebut, dan pada dasarnya prestasi tersebut lahir dikarenakan adanya perjanjian yang sah, perjanjian yang sah tersebut mempunyai beberapa kriteria yang diatur dalam KUHPerdara dengan kata lain bilamana seseorang tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah orang tersebut tidak dapat dikatakan Wanprestasi.

Wanprestasi adalah salah satu dari sekian unsur yang dapat menyebabkan sebuah perjanjian dapat batal karena adanya kerugian disalah satu pihak, oleh karena pihak lain dirugikan akibat Wanprestasi tersebut, pihak yang ber-Wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:¹¹

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi);
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Penipuan merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi akibat dari pembatalan sebuah perjanjian dikarenakan ditentang oleh perundang-

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 75

undangan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata, bahwa pihak lain tidak akan menyetujui perjanjiannya, andai kata tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.¹²

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwasanya penipuan merupakan salah satu unsur yang dapat berakibat batalnya suatu perjanjian, akan tetapi berbeda halnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594 K/PDT/2010, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594 K/PDT/2010 hakim memutuskan berbeda dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan, dalam putusan yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya bilamana ada sebuah penipuan dalam sebuah perjanjian harus dibuktikan didalam persidangan pidana, dikarenakan adanya pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa hakim perdata tidak mempunyai wewenang untuk membuktikan bahwa ada unsur penipuan dalam sebuah perjanjian tersebut. Bank Pengkreditan Rakyat Indomarta Adil Jaya (“Penggugat”) telah menuntut secara perdata kepada Tergugat yang isi gugatannya adalah Wanprestasi, dengan katalain bahwa pihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyepakati sebuah perjanjian dan Tergugat lalai dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Tetapi Tergugat mendalilkan bahwasanya Tergugat tidak pernah menyetujui perjanjian atau mengetahui perjanjian tersebut, dan dalam jadwal sidang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 34

pembuktian, Tergugat telah membuktikan bahwa adanya unsur penipuan dalam perjanjian tersebut, tetapi hakim berpendapat bahwa hakim perdata tidak mempunyai wewenang untuk membuktikan adanya unsur penipuan dalam sebuah perjanjian, dengan demikian Tergugat diputus melakukan Wanprestasi dan apabila Tergugat tetapi tidak mau memenuhi prestasinya tersebut Tanah yang dijadikan jaminan tersebut akan dieksekusi.

Penipuan terjadi apabila, satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.¹³

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bilamana ada unsur penipuan dalam sebuah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal dan harus dimintakan pembatalan dipengadilan karena telah melanggar pasal 1320 KUHPerdata tentang kesepakatan antara para pihak, yang pada kenyataannya kesepakatan yang lahir karena adanya unsur penipuan tidaklah dianggap sah oleh Undang-Undang karena kesepakatan tersebut menyepakati hal yang tidak benar-benar ada atau dengan kata lain hanya tipu muslihat semata. Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594K/PDT/2010 yang terkait dengan unsur penipuan dalam sebuah perjanjian.

¹³ Subekti, *Op.Cit.* hal. 24

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan adalah:

- 1) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung unsur penipuan ditinjau dari KUHPerdara (Pendekatan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594 K/PDT/2010)?
- 2) Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594 K/PDT/2010 tentang Wanprestasi telah mencerminkan keadilan menurut hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, menelusuri serta menganalisis peraturan yang berlaku menurut perundang-undangan tentang perjanjian dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap suatu perjanjian yang lahir dikarenakan adanya unsur penipuan dalam perjanjian tersebut.
- 2) Untuk mengetahui, menelusuri serta menganalisis tentang bagaimana pertimbangan dan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara nomor “1594 K/PDT/2010” dan untuk mengetahui apakah

pertimbangan dan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku dan mencerminkan keadilan dimasyarakat pada umumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian, penulis akan menuliskan *dua* bagian dari manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata khususnya dalam bidang perjanjian yang sedang berkembang secara pesat di Indonesia, selain itu diharapkan dapat menambah perputstakanaan dibidang ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang perjanjian dan juga dapat berguna bagi praktek di ranah perdata khususnya dalam bidang perjanjian.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang kerap menjadi salah satu pihak dalam sebuah perjanjian dalam menjalankan usahanya, agar terhindar dari tindakan penipuan dalam sebuah perjanjian dan menjadi lebih kritis atas sebuah tindakan yang akan dilakukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan oleh penulis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini secara garis besar merupakan penjelasan secara umum tentang bab-bab selanjutnya. Pada bab ini memiliki 5 Sub-bab, yaitu: Latar Belakang yang menguraikan tentang kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, Rumusan Masalah yang akan menjadi inti dari penulisan ini, Tujuan Penelitian yang merupakan tujuan dari penulisan dari penelitian ini, Manfaat Penelitian yang merupakan harapan dari penulis dalam penelitian ini dan Sistematikan Penulisan yang memperlihatkan struktur dan cara penulis dalam menulis penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini terdapat dua bagian yaitu, bagian landasan teori dan landasan konseptual, pada bagian landasan teori akan dijelaskan secara umum tentang

perjanjian seperti: apa yang disebut sebagai perjanjian, unsur dari batalnya sebuah perjanjian dan yang terpenting adalah syarat sahnya sebuah perjanjian, dan dalam bagian landasan konseptual akan dijelaskan atau dipaparkan beberapa pengertian-pengertian arti kata yang ada didalam hukum perdata agar tidak terjadinya kesesatan dalam mencerna makna.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek penelitian, bahan hukum, baik itu primer, sekunder maupun bahan non-hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian penulis dan analisis dari penulis, hasil dari penelitian yang sudah dijalankan penulis akan dituangkan pada bab ini dan dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Pada bab ini juga akan dipaparkan permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan kepada teori-teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan yang paling

penting adalah jawabana atas isu hukum yang telah diangkat oleh penulis pada penelitian kali ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Saran merupakan sebuah rekomendasi ditunjukkan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seyogyanya terjadi pada kenyataan.

